



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Ismiyatul Khoiroh binti H. Ujang Badrudin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kampung Soge Ciliman, RT. 002, RW. 009, Desa Penimbangjaya, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arif Hakim, S.H.**, Advokad pada Kantor Hukum Arif Hakim & Patners yang beralamat di di Kampung Ciekek Masjid No. 1, RT. 01/02, Kelurahan Karaton, Kecamatan Pandeglang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2017, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

**Jamudin BM bin Majudi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat kediaman di Kampung Bojen Kulon, RT. 001, RW.001, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ahmad Sahra, S.H., M.H., dan R. Ruliana Cakrabuana, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Sahra dan Rekan yang beralamat di Jl. Laba, RT.001, RW. 008, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2017, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Pdlg tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1438 Hijriyah yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2017 menyatakan mencabut permohonan bandingnya tersebut dan atas pencabutan pernyataan banding itu telah dibuatkan Akta Pencabutan Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Pdlg. tanggal 24 Agustus 2017.

Bahwa pernyataan pencabutan permohonan banding tersebut telah pula disetujui oleh Terbanding;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Register Perkara Banding Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Btn. pada tanggal 7 September 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan banding Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Pemohon Banding tertanggal 23 Agustus 2017 dan Akta Pencabutan Permohonan Banding

*Halaman 2 dari 4 hal. Salinan Penetapan No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2017, maka perkara banding yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan register Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 7 September 2017, telah dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon Banding dan diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Banten sebelum perkaranya diputus, sehingga pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht Vordering*) oleh karenanya pencabutan permohonan banding tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini harus dinyatakan telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Banding;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Register Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 7 September 2017, telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 hal. Salinan Penetapan No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Muharam 1439 Hijriyah** oleh kami **Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **Drs. Ahmad Dimiyati A.R.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada **hari itu juga** diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan **terbuka untuk umum** dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Ahmad Dimiyati A.R.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Mulyadi, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 150.000,-</b>

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

Halaman 4 dari 4 hal. Salinan Penetapan No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Btn.